

Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji Di KSPPS Kopena Pekalongan Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI

SERAMBI

Received 10 Jun 2019

Revised 25 Jun 2019

Accepted 20 Jul 2019

Danis Amwalul Fikki

D3 Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Indonesia

Abstract

Purpose- This study discusses the application of the Ijarah Agreement on Financing Products for the Management of Hajj Portions at KSPPS Kopena Pekalongan Judging from the DSN-MUI Fatwa.

Methods- This research is a type of field research with a type of qualitative approach. The data used in this study are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from research at KSPPS Kopena Pekalongan. Data were analyzed descriptively, namely data collected in the form of words, images and not numbers. The method of data collection by interviews, documents, and observations.

Findings- The results of the study show that financing using the ijarah contract has followed the rules of the MUI DSN Fatwa. It can be stated that KSPPS Kopena Pekalongan has implemented the DSN-MUI Fatwa in each of its products and the Sharia Supervisory Board has always exercised strict control over the application of fatwas at the KSPPS Kopena Pekalongan

Implications/limitations - This study is a case study and is only carried out in one agency so that future studies can expand the study area to increase generalization.

Keywords Ijarah, Financing product for Hajj Portion Management, DSN-MUI Fatwa

Paper type *Research paper*



SERAMBI, Vol 1, No.2,
Agustus 2019,
pp. 45 - 54
eISSN 2685-9904

✉ Email korespondensi: danisfikki2@gmail.com

Pedoman Sitasi

Danis Amwalul Fikki (2019). Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji di KSPPS Kopena Pekalongan Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI.. SERAMBI, 1(2), 45 – 54

DOI: <https://doi.org/10.36407/serambi.v1i2.70>

Pendahuluan

Pembiayaan pengurusan porsi haji adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kopena Pekalongan. Produk ini merupakan produk pembiayaan dengan akad *ijarah* untuk melakukan pengurusan porsi haji baik secara *cash* (tunai) maupun berupa talangan haji dengan jangka waktu pelunasan maksimal 5 (lima) tahun. Dalam produk ini KSPPS Kopena Pekalongan akan mengantarkan anggota untuk membuat Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) di Bank Muamalat Indonesia dan mengantarkan anggota ke Kementerian Agama (Kemenag) untuk mendaftarkan Surat Pengantar Pergi Haji (SPPH).

Pembiayaan *ijarah* adalah aktivitas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut wawancara penulis dengan bagian Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji di KSPPS Kopena Pekalongan, KSPPS Kopena Pekalongan menjadikan akad *ijarah* sebagai akad pada produk tersebut, sedangkan dalam praktiknya KSPPS Kopena Pekalongan juga memberikan pinjaman dana kepada anggota untuk melakukan pendaftaran porsi haji. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembiayaan pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dalam fatwa tersebut dapat dilihat bahwa lembaga keuangan syariah menggunakan akad *ijarah* dikarenakan lembaga keuangan tersebut memberikan jasanya berupa pengurusan porsi haji dan dapat memberikan dana pinjaman haji menggunakan akad *qardh*. Tetapi di KSPPS Kopena Pekalongan, Pembiayaan pengurusan porsi haji berkaitan dengan pemberian pembiayaan dana talangan haji yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji. Produk ini memberikan bantuan kepada nasabah yang berkeinginan menunaikan ibadah haji dengan memberikan dana sehingga mendapatkan porsi haji dan kepastian kapan akan diberangkatkan untuk ibadah haji. Selain memberikan dana talangan untuk para calon jamaah haji, KSPPS Kopena Pekalongan juga membantu para calon jamaah haji dalam urusan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, serta membina dan memberikan pelayanan bagi para calon jamaah haji yang tidak tahu atau kurang paham.

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimana Mekanisme Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji di KSPPS Kopena Pekalongan?; dan (2) bagaimana Penerapan Akad *Ijarah* dalam Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji Di KSPPS Kopena Pekalongan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI?. Beberapa pembatasan dilakukan yaitu mengenai mekanisme pembiayaan pengurusan porsi haji dan objek akad *ijarah* ditinjau Fatwa DSN-MUI. Fatwa-fatwa yang akan digunakan, yaitu: (1) Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah; (2) Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; dan (3) Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad Ijarah.

Landasan Teori

Pengertian dan Hukum Ijarah

Al ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-Ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga itu menjadi legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.

Hukum Ijarah berasal dari *Al-Quran* sebagai berikut:

Artinya: "*dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan*". (al-Baqarah [2]: 233)

Sementara dari Hadist, dari sebuah dalil yang berbunyi "apabila kamu memberikan pembayaran yang patut" menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalil selanjutnya yaitu Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu"* (Binti Nur Aisyah, 2015).

Rukun Ijarah

Ijarah memiliki 4 (rukun) yaitu, *'aqid* (orang yang berakad), *shigat akad*, *ujrah* (upah) dan manfaat (Syafei, 2001). Dalam referensi lain disebutkan bahwa *'aqid* terdiri dari 2 pihak, yang disebut *mu'jir* dan *musta'jir*, serta rukun yang keempat adalah barang yang disewakan.

Mu'jir dan *musta'jir*. *Mu'jir* merupakan orang yang menerima upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* merupakan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. *Shigat*, ijab kabul merupakan akad yang dilakukan antara *mu'jir* dan *musta'jir*. *Ujrah* (upah), merupakan upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Objek *Ijarah*, yaitu barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

Syarat Ijarah

Syarat ijarah terdiri dari empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*al-inqad*), syarat pelaksanaan akad (*an-nafad*), syarat sah dan syarat lazim

Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijarah* merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah Ketentuan umum pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembiayaan pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, ditetapkan bahwa:

1. Rukun dan Syarat Ijarah
 - a. *Sighat Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua be;ah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal maupun dalam bentuk lain.
 - b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
 - c. Objek akad *ijarah* adalah manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.
2. Ketentuan Objek *Ijarah*
 - a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
 - b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
 - c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
 - d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
 - e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 - f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 - g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
 - h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
 - i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad Ijarah. Berikut ini merupakan fatwa terbaru mengenai akad *ijarah*:

1. Ketentuan terkait *Shighat* Akad Ijarah
 - a. Akad *ijarah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *mu'jir/ajir* dan *musta'jir*.
 - b. Akad *ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan terkait *Ujrah*
 - a. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
 - c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan.

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif (*qualitative research*)

Data dan Sumber Data

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian (Nazir, 1988). Sumber data yang penulis peroleh langsung dari aktivitas, data penelitian ini bersumber dari aktivitas pelaksanaan akad *ijarah* pada pembiayaan pengurusan porsi haji di KSPPS Kopena Pekalongan. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari pihak lain yang bertujuan menganalisis data primer. Data ini antara lain berupa: dokumentasi yang berkaitan dengan akad *ijarah* pada pembiayaan pengurusan porsi haji di KSPPS Kopena Pekalongan.

Teknik Pengumpulan Data

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data guna mengetahui secara jelas tentang akad *ijarah* pada pembiayaan pengurusan porsi haji dan mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan yaitu di KSPPS Kopena Pekalongan yang berlokasi di Jalan HOS. Cokroaminoto N0.77 Landungsari Pekalongan. Waktu penelitian dilakukan sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai 9 Januari 2019. Wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini digunakan untuk mencari data atau informasi tentang akad *ijarah* pada pembiayaan pengurusan porsi haji dari responden yaitu Bapak Muhammad Budi dan Ibu Nurul Latifah selaku Staff Pembiayaan di KSPPS Kopena Pekalongan serta Bapak K.H Zuhdi Khariri selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS Kopena Pekalongan.

Dokumentasi yaitu pengumpulan data verbal yang berbentuk tulisan, dokumentasi, foto, rekaman dan lainnya. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang personalia karyawan dan gambaran umum di KSPPS Kopena Pekalongan.

Keabsahan Data

Triangulasi dengan Sumber Data. Penulis melakukan wawancara dengan KSPPS Kopena Pekalongan dan Dewan Pengawas Syariah untuk kemudian dibandingkan antara data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan katakata untuk menjelaskan (*describe*) fenomena atau data yang didapatkan. Metode induktif adalah berangkat dari fakta yang khusus peristiwa-peristiwa konkrit kemudian fakta dan peristiwa yang khusus atau konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan

Berikut merupakan mekanisme Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji di KSPPS Kopena Pekalongan:

1. Calon jamaah haji datang ke Kopena Pekalongan dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan,
2. Calon jamaah haji akan mendapatkan bimbingan mengenai keterangan dan penjelasan produk pembiayaan porsi haji,

3. Setelah memahami dan setuju, calon jamaah haji kemudian mengisi formulir pendaftaran dan mengisi akad pembiayaan, formulir pembukaan tabungan dan menandatangani surat persetujuan di atas materai oleh calon jamaah haji,
4. Selanjutnya Kopena Pekalongan melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas calon nasabah serta melakukan penilaian terhadap nasabah, serta menyiapkan dana pembiayaan yang bersumber dari anggota simpanan (Dana Pihak Ketiga/DPK), berdasarkan wawancara penulis kepada staff pembiayaan proses ini tidak memakan waktu lama,
5. Jika pembiayaan disetujui kemudian petugas dari Kopena mengantarkan calon jamaah haji ke Bank Muamalat untuk membuat BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji),
6. Selanjutnya petugas Kopena Pekalongan mengantarkan calon jamaah haji ke Kementerian Agama untuk mendaftar SPPH (Surat Pengantar Pergi Haji),
7. Setelah selesai semua prosesnya, maka buku tabungan dari bank, SPPH, dan BPIH difotokopi kemudian berkas yang asli dijadikan jaminan atas pembiayaan oleh Kopena Pekalongan,
8. Calon jamaah haji diberikan waktu sesuai dengan kesepakatan untuk melunasi pembiayaan sejumlah angsuran yang telah disepakati pula,
9. Jika selama tiga kali angsuran berturut-turut calon jamaah haji tidak memberikan angsuran, maka akad dibatalkan, setelah sebelumnya diberikan peringatan dan mengajukan akad baru.

Ujrah yang diambil oleh KSPPS Kopena Pekalongan sebanyak Rp.5000.000,- adalah upah perhitungannya bukan melalui berapa banyak uang yang dipinjam, melainkan dari berapa waktu pinjaman, sedangkan biaya administrasi yang diperlukan kurang lebih sebesar Rp.350.000,- yang pada akhirnya akan masuk kedalam keuntungan KSPPS Kopena Pekalongan.

Setelah pembiayaan selesai, maka jaminan yang diberikan kepada KSPPS Kopena Pekalongan akan dikembalikan kepada anggota dan anggota tinggal menunggu daftar tunggu pemberangkatan haji

Akad Ijarah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI

1. Ketentuan Umum Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji Lembaga Keuangan Syariah, disebutkan bahwa dalam pengurusan porsi haji, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijarah*. Seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap staff pembiayaan Bapak Muhammad Budi di KSPPS Kopena Pekalongan, "Kopena tidak menggunakan akad *al-qardh*, Kopena hanya menggunakan akan *ijarah*, dan memperoleh *ujrah* dari pembiayaan ini". Hal ini juga serupa dengan Dewan Pengawas Syariah KSPPS Kopena Pekalongan, Bapak K.H Zuhdi Khariri, "Kopena Pekalongan mengeluarkan produk Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji dengan akad *ijarah* sehingga KSPPS Kopena Pekalongan berhak atas *ujrah* dari pembiayaan tersebut. KSPPS Kopena Pekalongan telah melakukannya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002".

Dalam fatwa disebutkan apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qardh*. Dewan Pengawas Syariah Bapak K.H Zuhdi Khariri menyebutkan, "KSPPS Kopena Pekalongan hanya menggunakan akad *ijarah* dan tidak menggunakan akad *qardh* karena KSPPS Kopena Pekalongan merupakan lembaga bisnis yang juga berorientasi pada keuntungan untuk menjalankan perusahaan"

Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Sesuai dengan wawan cara penulis dengan Dewan Pengawas Syariah K.H Zuhdi Khariri, "produk ini bertujuan memberikan pembiayaan kepada calon jamaah haji yang memiliki keinginan untuk berhaji tetapi tidak memiliki dana, kemudian KSPPS Kopena Pekalongan menawarkan pembiayaan pengurusan porsi haji dengan total pembiayaan sebesar Rp25.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dengan akad *ijarah*. Namun, calon nasabah dapat memilih

sesuai dengan kondisi ekonomi mereka, mulai dari pembiayaan penuh sebesar Rp.25.000.000,- atau dengan uang muka mulai sebesar Rp.5.000.000,- hingga Rp15.000.000,-."

Besar imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah. Menurut Dewan Pengawas Syariah Bapak K.H Zuhdi Khariri, "imbalan jasa diambil dari kesepakatan antara nasabah dan KSPPS Kopena Pekalongan terkait upah dalam melakukan pengurusan porsi haji dan berdasarkan waktu pembiayaan" (wawancara dengan Bapak K.H Zuhdi Khariri, Dewan Pengawas Syariah KSPPS Kopena Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan tanggal 09 Januari 2019). Hal serupa juga dikatakan oleh Devisi Operasional dan SDM Kopena Pekalongan Ibu Heni, "jumlah imbalan jasa *ijarah* diambil berdasarkan jasa pengurusan porsi haji yang diberikan oleh KSPPS Kopena Pekalongan".

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* disebutkan bahwa *shighat ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berakad) baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sesuai dengan wawancara penulis kepada Dewan Pengawas Syariah, Bapak K.H Zuhdi Khariri, "KSPPS Kopena Pekalongan menggunakan akad tertulis dalam melakukan *shighat ijarah*, akad dilakukan diatas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh calon jamaah haji dan KSPPS Kopena Pekalongan. Akad diatas kertas ini juga disaksikan oleh saksi sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya".

Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa, sesuai wawancara penulis terhadap Dewan Pengawas Syariah, Bapak K.H Zuhdi Khariri, "akad *ijarah* yang dilakukan oleh KSPPS Kopena Pekalongan merupakan akad jasa atau upah-mengupah, dimana KSPPS Kopena Pekalongan sebagai pemberi jasa dan calon jamaah haji atau nasabah sebagai pengguna jasa".

Objek akad *ijarah* adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Berdasarkan wawancara terhadap Dewan Pengawas Syariah, Bapak K.H Zuhdi Khariri, "karena akad *ijarah* di KSPPS Kopena Pekalongan merupakan akad upah-mengupah maka objeknya berupa manfaat jasa dan upah".

3. Ketentuan Objek *Ijarah*

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* disebutkan bahwa objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Sesuai wawancara yang dilakukan penulis kepada Dewan Pengawas Syariah, "objek *ijarah* merupakan jasa yang diberikan oleh KSPPS Kopena Pekalongan dalam memberikan pengurusan porsi haji kepada nasabah serta *ujrah* yang diambil didasarkan pada jangka waktu yang telah disepakati oleh calon jamaah haji dan KSPPS Kopena Pekalongan".

Manfaat barang atau jasa bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Berdasarkan wawancara penulis terhadap Dewan Pengawas Syariah "manfaat dinilai berdasarkan waktu pembiayaan". Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), hal ini juga sesuai dengan wawancara terhadap Dewan Pengawas Syariah Bapak K.H Zuhdi Khariri, "jasa yang diberikan oleh KSPPS Kopena Pekalongan adalah membantu calon nasabah melakukan pengurusan porsi haji sehingga jasa yang dilakukan oleh KSPPS Kopena Pekalongan bersifat dibolehkan".

Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, KSPPS Kopena Pekalongan telah sanggup memenuhi manfaat jasa yang ditawarkan.

Manfaat harus dikenali secara spesifik untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa, berdasarkan pengamatan penulis, KSPPS Kopena Pekalongan sudah

menjalankan manfaat secara spesifik yaitu melakukan pendampingan selama pengurusan porsi haji kepada calon jamaah haji. Selanjutnya adalah spesifikasi harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Dewan Pengawas Syariah, "jangka waktu yang diberikan kepada calon jamaah haji maksimal selama 5 tahun".

Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Berdasarkan wawancara kepada Dewan Pengawas Syariah, "calon nasabah memberikan upah kepada KSPPS Kopena Pekalongan sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan". Selanjutnya adalah pembayaran upah boleh berbentuk jasa dan kelenturan menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Berdasarkan wawancara penulis Dewan Pengawas Syariah, "upah dibayarkan dalam bentuk uang dan ditentukan berdasarkan waktu".

4. Ketentuan *Ujrah*

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* disebutkan bahwa *ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah. Berdasarkan wawancara penulis Dewan Pengawas Syariah, Bapak Zuhdi Khariri, "*ujrah* yang diberikan oleh calon jamaah haji kepada KSPPS Kopena Pekalongan berupa sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak".

Kuantitas dan /atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Menurut Dewan Pengawas Syariah, besarnya *ujrah* berdasarkan waktu pembiayaan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Ujrah boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan wawancara penulis kepada Dewan Pengawas Syariah, Bapak K.H Zuhdi Khariri "*ujrah* dibayarkan bersama dengan angsuran pokok pembiayaan setiap bulan". *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh penerima jasa sesuai kesepakatan, menurut penulis maka seharusnya hal ini dapat dilakukan oleh KSPPS Kopena Pekalongan.

Kesimpulan

KSPPS Kopena Pekalongan menggunakan akad *ijarah* pada produk Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji, dimana KSPPS Kopena Pekalongan bertindak sebagai penyedia jasa, yaitu melakukan pengurusan porsi haji dari anggota pembiayaan. Selain itu, KSPPS Kopena Pekalongan juga memberikan pembiayaan berupa dana yang digunakan anggota untuk melakukan pendaftaran haji. Dalam mengajukan produk Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji, calon anggota diberikan persyaratan yang mudah dan hanya dibutuhkan waktu yang singkat hingga pembiayaan tersebut disetujui. KSPPS Kopena Pekalongan kemudian membantu anggota dalam melakukan pengurusan Porsi Haji, seperti mendaftar di Bank Muamalat Indonesia untuk mendapatkan BPIH dan Kementerian Agama untuk mendapatkan SPPH. Selama proses ini, anggota tidak dimintai biaya apapun. Pada proses pengembalian juga KSPPS Kopena Pekalongan melakukan pendampingan untuk memastikan pembiayaan terselesaikan dengan tepat waktu.

Implikasi

KSPPS Kopena Pekalongan telah melakukan aktifitas pembiayaan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang ada, seperti penggunaan akad pembiayaan, subjek serta objek dalam akad, serta ketentuan mengenai jaminan dari pembiayaan tersebut. Dalam pelaksanaan Fatwa DSN-MUI, KSPPS Kopena Pekalongan juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan naratif pada salah satu organisasi sehingga temuan penelitian lebih bersifat studi kasus dan tidak dapat digeneralisasi. Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas objek penelitian ke organisasi lain sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan bermanfaat untuk generalisasi hasil.

Referensi

- Aisyah, Binti Nur. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Allahuwty, A. K. (2015). *Analisis produk talangan haji di BMT An-Nawawi Purworejo* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Andesta, R. (2010). *Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Angreani, P. R. (2017). *Mekanisme pembiayaan talangan haji pada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Bungin, M. B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Fatwa, N. (2014). *Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah pada Produk Talangan Haji pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah
- Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad Ijarah
- Moleong, L.J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Nasrudin, M., & Imron Rosyadi, M. A. (2017). *Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di BMT Surya Madani Boyolali* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Galih Indonesia.
- Sahrani, S dan Abdullah, R.. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Yuliyayu, W. S. *Pembiayaan Talangan Dana Umroh Melalui Produk Ijarah Flexi Ib Hasanah Umroh Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat* (Bachelor's thesis, FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/2016 M).

